



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor 000.1.5/1530/Dinkes Tanggal 17 April 2026 Perihal Perubahan Sumber Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba Nomor 244/PUTR-BLK/VI/2026 Tanggal 10 Juni 2026 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran 2026 dan berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2026 yang disetujui oleh Kementerian PPN/Bappenas pada Tanggal 15 Desember 2025;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah dan Surat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Nomor 900.1.1.2/276/DKPD Tanggal 11 Juni 2026 Perihal Usulan Parsial Kegiatan DAK Non Fisik 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 angka 2 Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba terdapat Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek atau penyesuaian sumber dana yaitu pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, pada Rekening Belanja Premi PBPU Pemda yang bersumber dari dana sharing Provinsi sebesar Rp13.381.653.600,00 (tiga belas

- miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) diubah menjadi sumber Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil/Pendapatan Asli Daerah dan atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp13.381.653.600,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- b. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba terdapat Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek yaitu pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan terdapat penyesuaian uraian dari sub rincian objek belanja pada rekening belanja modal Jembatan pada jalan Kabupaten yaitu Jembatan Bontobarua Kecamatan Bontotiro (7,8 Meter) diubah menjadi Jembatan Kassi Lohe Kecamatan Kajang (7,8 Meter).
 - 2. Pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan terdapat penyesuaian uraian dari sub rincian objek belanja pada rekening belanja modal jalan Kabupaten yaitu Ruas Batutongkarayya-Goa Passea Kecamatan Bontobahari (Karya Bakti TNI) diubah menjadi Ruas Ara Lambua-Tinadung Kecamatan Bontobahari (Program TMMD).
 - c. Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bulukumba terdapat Perubahan atau pergeseran anggaran pada Sub Kegiatan (DAK Non Fisik) sebagai berikut:
 - 1. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
 - 2. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan.
 - 3. Sub Kegiatan Pengembangan Kakhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 4. Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca.
 - 5. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat.
 - 6. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno.
 - d. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - e. Pada Inspektorat Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - f. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - g. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - h. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - i. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

- j. Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - k. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - l. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - m. Pada Kantor Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - n. Pada Kantor Kecamatan Rilai Ale Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - o. Pada Kantor Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - p. Pada Kantor Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - q. Pada Kantor Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - r. Pada Kantor Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 - 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 - 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 - 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 Lampiran II, lebih lanjut dirinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun Anggaran 2026, untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 24 Juni 2026

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 24 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.